



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Sumbawa Barat, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, gemar membaca dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Sumbawa Barat sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Sumbawa Barat;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Sumbawa Barat yang membidangi perpustakaan.



6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga
12. Pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma
14. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.



17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Sumbawa Barat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbawa Barat.
22. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Sumbawa Barat dan tentang Sumbawa Barat.
23. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

#### Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

#### Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;



- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

## BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

#### Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke PD;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;



- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah;
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;

- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda; dan
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan.

#### BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

##### Pasal 9

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
  - a. standar koleksi Perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan Perpustakaan;
  - d. standar tenaga Perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan yang berlaku.

#### BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

##### Pasal 10

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

##### Pasal 11

- (1) Koleksi terbitan Daerah dan mengenai Daerah dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah dan literatur sekunder, serta di distribusikan oleh PD.

*J R R*

- (2) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah, serta di distribusikan oleh PD.

## BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 12

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

## BAB VII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Perpustakaan

### Pasal 13

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga Perpustakaan;



- c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
  - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada kepala PD.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 14

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat.

Pasal 15

Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 16

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII  
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 18

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus; dan
- c. Perpustakaan Sekolah;

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit Pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (7) PD menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang Perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis Perpustakaan.



Bagian Kedua  
Perpustakaan Khusus  
Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Sekolah  
Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

## BAB IX

## TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

## Bagian Kesatu

## Tenaga Perpustakaan

## Pasal 22

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

## Pasal 23

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.

## Pasal 24

Tenaga Perpustakaan berhak atas :

- a. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca Masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta
- e. kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama PD dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi

Pasal 28

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh PD dan/atau Masyarakat.

## Pasal 29

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, internasional.

## Pasal 30

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

## Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

## BAB X

## SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 32

- (1) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XII  
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 35

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XIII  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 37

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan Masyarakat.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.



- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Pojok Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### NASKAH KUNO

##### Bagian Pertama

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 42

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 wajib mendaftarkan ke PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Penghargaan Naskah Kuno

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.

- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada PD berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan dan/atau sugu hati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala PD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 46

Setiap orang dan/atau lembaga Penyelenggara Perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.

### Pasal 47

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. pencabutan izin;

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.



Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 13 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT

R. AMAR NURMANSYAH

Diundangkan di Taliwang

pada Tanggal 13 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH SUMBAWA BARAT

  
HAIRUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 40 TAHUN 2025

K f

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH SUMBAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

## I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Selanjutnya wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Sumbawa Barat.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Sumbawa Barat sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Sumbawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Sumbawa Barat sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Sumbawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Sumbawa Barat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perpustakaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

## Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang perpustakaan.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 6

Cukup Jelas

## Pasal 7

Cukup Jelas

## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

## Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
2. jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
3. pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi Pengecapan, Inventarisasi, Klasifikasi, Katalogisasi, dan Perlengkapan.
4. perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah

standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/ kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.”

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan di kembalikan;

- f. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
  - 1 pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
  - 2 jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
  - 3 perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan.
- h. tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan.
- i. kelengkapan sarana dan prasarana.
- j. kemudahan Akses, meliputi:
  - 1. Lokasi Perpustakaan berada di lingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
  - 2. Menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusutan bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
  - 3. Tersedia telepon untuk layanan;
  - 4. Tersedianya eskalator.
- k. disiplin, Kesopanan dan Keramahan petugas terhadap pemustaka.
- l. kenyamanan lingkungan.
  - 1. untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
  - 2. ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
  - 3. setiap ruangan tersedia AC;
  - 4. disediakan ruang baca ber AC;
  - 5. kebersihan terjaga dengan disediakan klening servis;
  - 6. diberi pengharum ruangan;
  - 7. tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
  - 8. tersedia mushola;
  - 9. tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

*R f*

Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.

- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 7